BAB IV

ANALISIS

A. Kekuatan Hukum Putusan BPSK

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka dibentuklah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Tujuan yang ingin dicapai dalam hal perlindungan konsumen, antara lain :

1. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsure-unsur kepastian hukum keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

Konsumen perlu dilindungi karena konsumen dianggap memiliki suatu "kedudukan" yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha.

Ketidakseimbangan ini baik dalam bidang pendidikan maupun posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu Badan/Lembaga *independent*, badan publik yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila BPSK memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 terhadap BPSK terutama dalam Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kedudukan BPSK adalah sebagai lembaga Negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen. BPSK merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, kekuatan BPSK bersifat final dan mengikat. Makna final yang dimaksud dalam putusan BPSK adalah final pada tingkat BPSK saja

sedangkan pada tingkat pengadilan putusan BPSK tidak bersifat final atau masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri dan kasasi ke mahkamah agung.

Kekuatan hukum putusan BPSK menurut Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 bersifat final dan mengikat. Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip *res judicata pro vitatate habetur* suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

Berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, coba bandingkan prinsip tersebut dengan pasal 41 ayat (3). Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Para pihak ternyata masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Agar mempunyai kekuatan eksekusi, putusan BPSK harus dimintakan penetapan (fiat eksekusi) ke pengadilan. Masih sulit memintakan

penetapan eksekusi karena berbagai alasan. Pertama, putusan BPSK tidak memuat irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, belum terdapat petunjuk tentang tata cara permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Tentang Keberatan Atas Putusan BPSK

Penjelasan Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ditegaskan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat berarti tidak ada upaya banding dan kasasi. Kenyataan yang terjadi Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenal pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah pihak berkepentingan menerima pemberitahuan putusan tersebut sperti yang disebutkan pada Pasal 41 ayat (3).

Mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka disusun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Aturan tersebut mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dan tata cara permohonan eksekusi.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan bahwa Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Hukum Konsumen tersebut.

Penerbitan Perma tersebut dirasa mendesak karena selama ini terdapat pasal yang saling bertentangan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Antara lain Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sementara Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 14 hari setelah putusan diterima.